



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 010 /PM.00.02/K.BB-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sungailiat, 10 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666); g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

B. Dalam rangka persiapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan hormat menghimbau Kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk Mensosialisasikan Peraturan Perundangan terkait Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Tingkat Kabupaten;
2. Agar bersikap adil dan netral terhadap seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka
3. Dalam melaksanakan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai dengan jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,


CORRI IHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung